

Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Ke Website Tanpa Lisensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Tanggung Priyango Trisaputro Al. Joko Suro¹

¹ Law Firm AJS Associates, Email : tanggungpriyango@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 22 April 2025

Diterima : 29 April 2025

Terbit : 20 Agustus 2025

Kata Kunci :

Hak Kekayaan Intelektual,
Hak Cipta, Perlindungan
Hukum, Lagu, Internet, Lisensi.

Penulis Korespondensi :

Tanggung Priyango
Trisaputro Al. Joko Suro,
E-mail:
tanggungpriyango@bsppublisher.com

Abstrak

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang lahir dari hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi. Perkembangannya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang memungkinkan terciptanya karya berbasis cipta, rasa, dan karsa. Hak kekayaan intelektual terbagi dalam beberapa bidang, antara lain hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, varietas tanaman, serta desain tata letak sirkuit terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu yang diunggah ke internet tanpa lisensi serta menelaah peran pihak berwenang dalam penegakan aturan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karya cipta memiliki fungsi penting dalam mendorong kreativitas sekaligus memberikan hak moral dan ekonomi kepada penciptanya. Perlindungan hak cipta berlaku secara otomatis sejak suatu karya tercipta, tanpa menunggu pendaftaran lisensi. Sebagai bagian dari hukum kekayaan intelektual, hak cipta berlandaskan prinsip-prinsip yang menjamin perlindungan hukum bagi pencipta. Maraknya pelanggaran hak cipta di dunia digital menunjukkan bahwa sistem hukum harus senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum atas karya cipta, khususnya lagu, bertujuan untuk memastikan pencipta memperoleh pengakuan serta perlindungan atas haknya, sekaligus mencegah kerugian akibat penyebaran atau penggunaan ilegal oleh pihak lain.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif dan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pencatatan serta pengelompokan masalah secara sistematis. Analisis hukum menggunakan pendekatan deskriptif dan objektif untuk memberikan gambaran komprehensif terkait isu perlindungan hak cipta.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan teknologi saat ini sangat bermanfaat bagi segala aktivitas manusia di zaman modern ini. Salah satu contoh yang paling umum adalah gadget atau smartphone. Namun, untuk saat ini, penting untuk disadari bahwa orang setidaknya mulai menguasai teknologi. Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat

3 UUD 1945 yang berbunyi: "Indonesia adalah negara hukum." Artinya, seluruh kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan menurut hukum yang berlaku atau diarahkan. Teknologi ini salah satunya dan mengandung unsur-unsur yang dapat menawarkan kepraktisan kepada penggunaannya. Sehingga peneliti mengetahui bahwa teknologi mampu menjamin hak ekonomi dan moral. Konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan setidaknya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan Indonesia dapat maju dengan adanya teknologi tersebut. Sebelum ada teknologi yang memudahkan distribusi lagu, mungkin semua orang tahu tentang transmisi melalui kaset atau radio. Karya lagu dan musik sudah dikenal sejak lama, sehingga ada regulasi yang melindungi karya seni yang dapat memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pemiliknya.

Sebuah peraturan kemudian diundangkan untuk mengatur hak-hak ini, yang dikenal sebagai "hak kekayaan intelektual". Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan intelektual manusia dan memiliki manfaat ekonomi. Sejarah munculnya hak kekayaan intelektual karena perkembangan teknologi yang dapat menciptakan hak cipta, rasa dan karsa. Oleh karena itu, perkembangan hak kekayaan intelektual dibagi menjadi beberapa bagian yaitu hak cipta, paten, merek dagang dan desain industri, varietas tanaman dan desain. Salah satu pedoman usulan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan isi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa hak cipta lagu dianggap sebagai jenis ciptaan yang dilindungi undang-undang, dan pelanggaran hak cipta. Di satu sisi, situs web memungkinkan akses informasi yang mudah, di sisi lain ada efek negatifnya. Salah satunya sering digunakan secara tidak tepat dan mengarah pada tindakan ilegal berupa pelanggaran hak cipta. Ini adalah salah satu efek negatif yang umum di Internet. Sebelum terjadi pelanggaran hak cipta berupa pengunduhan secara ilegal, ada mekanisme pengunggahan lagu yang saat ini dianggap melanggar hak cipta.

Melalui mekanisme pengunggahan lagu ke Internet, sebagai bagian dari modalitas pengunduhan lagu, terjadi pelanggaran aturan Internet dan penyebaran karya orang lain melalui situs Internet yang bersifat komersial. Download lagu banyak tersedia di berbagai website. Situs web yang digunakan sebagai media berbagi sangat mudah diunduh. Namun, saat ini banyak situs/website yang membagikan informasi dan terkadang menerima informasi yang tidak benar atau mendapatkan informasi dari sumber ilegal. Kerugian yang diakibatkan oleh pengunduhan secara tidak sah adalah hilangnya hak moral dan hak ekonomi pemilik asli lagu tersebut karena hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pemiliknya.

Terdapat Pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang sesuai dengan maksud dari latar belakang tersebut, yaitu Pasal 43(d) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa "perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi

.” mereka dalam sub-ayat (d), yaitu pembuatan dan pendistribusian konten berhak cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat nonkomersial dan/atau bermanfaat bagi pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tidak keberatan dengan produksi dan distribusi.” Menurut pasal di atas, setelah dibuktikan lebih lanjut maksud pasal ini, dapat dikatakan bahwa benar bahwa pemilik atau pemegang hak cipta tidak merasa dirugikan hanya apabila musik atau karya seni tersebut diunggah ke situs web yang tidak tidak Menurut ketentuan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hal ini tentu saja dianggap sebagai pelanggaran hak cipta karena situs tersebut menggunakan karya seni penulis lain untuk mendapatkan keuntungan.

Telah diketahui bahwa karya cipta dapat melahirkan kreativitas, yang kemudian dapat memberikan hak ekonomi dan moral kepada pemilik asli dari konten tersebut. Dengan perlindungan hak cipta ini, karya berhak cipta milik orang lain secara otomatis dilindungi bahkan sebelum lisensi didaftarkan. Hak cipta telah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat peraturan ini diundangkan, banyak terjadi perubahan peraturan hak cipta hingga perubahan peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hukum hak cipta secara otomatis dapat memberikan hak moral kepada pemilik aslinya. Tentu saja, jika pemilik atau pembuat konten tidak memberikan izin meskipun lagu tersebut belum berlisensi dan belum tersedia secara komersial, itu adalah pelanggaran hak cipta. Penulis karena merugikan orang lain. Bahkan jika Anda secara ilegal mendistribusikan karya orang lain di situs tersebut. Zaman modern ini juga mengenal musik yang sangat mudah didistribusikan melalui website atau internet.

Bahkan, situs tersebut memiliki dampak negatif yang kini dipandang sebagai sarana penyebaran konten ilegal yang mengarah pada pelanggaran hak cipta dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dari karya orang lain, serta dapat dengan mudah menyebar. Pengunduhan ilegal mungkin sangat jarang terjadi di Indonesia, namun Kominfo menegaskan bahwa pelanggaran ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemilik konten asli. Download ilegal yang saat ini terjadi di Indonesia adalah adanya situs download lagu bajakan yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh pengunjung. Mengunduh atau mengunduh lagu, film, video, game, aplikasi, dan dokumen semuanya dapat termasuk dalam kejahatan dunia maya karena menggunakan komputer sebagai medianya.

Mengunduh lagu adalah cara yang nyaman untuk menikmatinya, namun dilarang dengan cara ilegal seperti pencurian data yang disengaja atau karya orang lain untuk didistribusikan. Jumlah pengguna lagu dan alamat sebagian besar pengguna tidak diketahui, sehingga sangat sulit bagi pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi lisensi) lagu tersebut untuk menarik royalti secara individual. digunakan oleh pengusaha atau pengguna. menyanyikan lagu-lagu mereka. Begitu pula sebaliknya, pengguna merasa kesulitan untuk

membayar royalti kepada pemilik atau pemegang hak cipta (lisensi) masing-masing atas lagu yang mereka gunakan. Misalnya, berlarut-larut download ilegal tuntutan hukum antara Metallica dan situs web Napster berakhir di pengadilan untuk mendukung pemegang hak, sebuah kemenangan bagi Metallica sebagai pihak yang dirugikan pada saat itu. Dan dengan cepat, pemerintah AS mengembangkan perangkat hukum yang jelas untuk melindungi sumber devisa negara, yang sebagian besar berasal dari unsur HKI tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya cipta yang diunggah ke website tanpa izin atau lisensi resmi dari pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?**

2. METODE

Penelitian hukum adalah segala usaha untuk mencari dan menemukan jawaban yang tepat dan/atau jawaban yang benar atas suatu masalah.¹ Penelitian hukum juga diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan hukum, baik yang bersifat akademis maupun praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkembang berkaitan dengan masyarakat realitas hukum.²

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengembangkan proposal ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada literatur dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif meliputi penelitian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Dalam penulisan jurnal ini digunakan pendekatan hukum terkait dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penyelidikan ini dilakukan untuk mencari permasalahan hukum atau permasalahan hukum dan permasalahan pada Pasal 40 dan 43, khususnya masalah yang berkaitan dengan pengunduhan yang tidak sah dan pentingnya hak cipta bagi pengunggah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pengunggah yang mengedarkannya musik orang lain. Investigasi ini membahas bagaimana perjanjian ini memberikan sanksi/perlindungan yang sesuai kepada pengguna berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Bahan hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan lanjutan diuraikan menurut hukum kualitatif menurut fakta-fakta yang diperiksa, dan uraian itu didasarkan pada isi dan struktur

¹ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016, hal.17

² *Ibid*, hal.19

hukum positif. Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul kemudian dilakukan evaluasi (evaluasi) dan interpretasi, dan akhirnya diargumentasikan dalam bentuk jawaban atas permasalahan penelitian.³ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan kajian pustaka bahan hukum dideskripsikan, dikelompokkan dan dianalisis secara objektif dan sistematis dengan menggunakan teknik deskriptif untuk menarik kesimpulan yang akurat. Ketika berhadapan dengan bahan hukum, teknik deduktif digunakan, yaitu. Selain itu, materi hukum yang ada padaditinjau untuk ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik ciptaan.

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum hasil kajian kepustakaan bahan hukum dideskripsikan, dikelompokkan dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif secara obyektif dan sistematis untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Ketika berhadapan dengan bahan hukum, teknik deduktif digunakan, yaitu. Selain itu, materi hukum yang ada padaditinjau untuk ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan pemilik ciptaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas karya cipta yang diunggah ke website tanpa izin atau lisensi resmi dari pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Indonesia menganut sistem hukum Civil Law yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang pribadi dihargai membuktikan bahwa pencipta adalah subjek dan objek hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pencipta, yang dianggap sebagai subjek dan objek, mengikuti aturan hak cipta dan secara otomatis memiliki hak yang melekat pada hak cipta.

Hak otomatis yang disebutkan dalam undang-undang hak cipta berupa hak moral dan hak waris. Ini secara otomatis dijelaskan karena aturan hak cipta asli menyatakan bahwa suatu karya memiliki kedua hak tersebut. Penggunaan hak moral dan hak ekonomi dapat diindikasikan secara berbeda dan juga dengan cara yang sama.

Dapat dikatakan demikian karena kedua hak tersebut digabungkan dalam satu karya. Hak moral yang didasarkan pada konsep hak paternitas ini dimaksudkan untuk mengakui ciptaan atau pencipta yang ciptaannya belum mempunyai bukti resmi adanya hak moral suatu ciptaan tanpa pendaftaran resmi yang berhak mendapat pengakuan. Hak ekonomi untuk memperolehnya, sebaliknya, atas dasar kehendak pencipta sendiri,

³ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media. 2016, hal.152

maksudnya untuk mengeksploitasi ciptaannya atau pencipta ingin agar ciptaannya diketahui atas dasar hak ekonomi.

Seperti yang ditunjukkan oleh pencipta di atas suatu ciptaan yang tidak memiliki hak ekonomi dan moral dan yang untuknya tidak ada bukti pendaftaran ciptaannya, tidak mendapat perlindungan atas ciptaan hak ciptanya. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini, hak moral dan hak ekonomi dijelaskan secara tegas dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Pasal 5 yang mengatur tentang hak moral, menegaskan bahwa suatu ciptaan yang memiliki informasi pengelolaan hak cipta berhak mendapatkan perlindungan karena informasi pengelolaan hak cipta memuat informasi tentang kepemilikan hak cipta atas ciptaan tersebut. Atas dasar ini, pencipta yang ingin mengeksploitasi karyanya secara legal harus segera mendaftarkan karyanya ke lembaga yang berwenang. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil kegiatan intelektual manusia dan mendatangkan manfaat ekonomi.

Hak cipta juga menyebutkan bahwa karya cipta yang dilindungi dan tidak dilindungi secara jelas diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Lagu adalah bagian dari karya cipta dan tercantum dalam Pasal 40 sebagai karya yang memerlukan perlindungan. Saat ini lagu-lagu dikemas dari bentuk fisik ke digital agar mudah diunggah ke website atau situs download.

Lagu-lagu yang memiliki isinya sendiri dimungkinkan untuk ada di Internet, serta karya-karya dalam bentuk informasi, tulisan, esai, resensi, program atau bentuk lain yang sejenis.⁴ Karena itu, ada aturan yang mengatur tentang pencurian lagu tanpa seizin pemilik atau penciptanya.

Karena pengunggahan lagu ke situs ini, ada aturan yang sangat kabur terkait pelanggaran ini. Oleh karena itu, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi hukum perdata dan hukum pidana. Yang membedakan kedua undang-undang ini adalah sanksinya. Untuk penjelasan singkat tentang perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta, lihat Informasi Manajemen Hak Cipta. Ini adalah informasi yang dilampirkan secara elektronik pada suatu kreasi atau muncul sehubungan dengan kegiatan promosi dan yang menjelaskan suatu kreasi, kepenulisan, dan kepemilikan hak. Informasi tentang persyaratan penggunaan, nomor, atau informasi kode.⁵ Intinya, informasi manajemen hak cipta seperti sertifikat atau bukti bahwa konten memenuhi syarat untuk

⁴ Asril, Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 2004, hal.7

⁵ Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, (Jakarta: Pustaka Yustisia). 2010, hal.41

perlindungan hak cipta. Perlindungan yang diberikan kepada pencipta berupa perlindungan hak cipta secara hukum atas lagu yang diunggah ke dalam situs web, dengan ketentuan karya yang diunggah tersebut telah memiliki bukti hukum berupa informasi pengurusan hak cipta dan pendaftaran hak ciptaan. secara ekonomis.

Hal ini terlihat dari keaslian karya Sang Pencipta. Pencipta telah mendaftarkan karyanya pada pihak atau lembaga pendaftaran hak cipta. Pencatatan karya cipta diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, lebih tepatnya Pasal 64, 65 dan 66. Berdasarkan peraturan ini, menghapus, mengubah, atau menghapus informasi milik pencipta dilarang untuk melindungi hak moral ciptaan dimanipulasi.

Hak ekonomi, di sisi lain, adalah hak khusus pencipta untuk mengiklankan atau mereproduksi karya mereka dan memberikan izin untuk melakukannya. Hak ekonomi tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- b. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Seperti yang telah dijelaskan pada artikel di atas, Anda dapat melihat bahwa suatu karya berhak cipta secara otomatis mendapat perlindungan jika karya tersebut telah didaftarkan dan Anda memiliki bukti pendaftaran karya tersebut. Peraturan hak cipta saat ini harus dikembangkan sejalan dengan peradaban modern dan sangat mudah diperoleh. Namun, peraturan hak cipta di Indonesia belum secara jelas dan konkrit mengatur ketentuan pelanggaran, terbukti dengan pelanggaran pengunggahan lagu ke situs web tanpa lisensi Hak cipta yang merupakan bagian dari hukum kekayaan intelektual tentunya memuat prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum kekayaan intelektual. Oleh karena itu, prinsip kekayaan intelektual terkait erat dengan perlindungan hukum pencipta.

Banyaknya karya yang melanggar didistribusikan melalui Internet, yang berarti bahwa hak cipta terkait dengan sistem teknologi zaman modern kita. Hak cipta sangat menekankan pada perlindungan pencipta yang memiliki bukti hukum atas karyanya jika ciptaan mereka dicuri atau didistribusikan secara ilegal dan pemilik konten asli dirugikan. Perlindungan hukum memastikan bahwa pencipta menerima perlindungan hak cipta atas lagunya. Alasan yang memperkuat kewajiban untuk melindungi suatu ciptaan yang terdaftar secara hukum adalah dengan sendirinya dapat memberikan

⁶ Adisumarto, Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Pressindo). 1990.

kedua hak pencipta tersebut. Hal ini tercermin dari kemampuan atau keinginan pencipta untuk mencapai pengakuan dan eksploitasi atas karyanya. Dengan bukti tersebut, siapapun yang ingin mengunggah konten ini ke web harus memiliki izin yang sah dari pemilik hak cipta.

Selain peraturan hak cipta, pencipta juga mendapat perlindungan hukum melalui peraturan teknologi informasi elektronik. Ini karena pengunggahan dilakukan dengan cara yang sama. Misalnya, karya lagu yang ingin diunggah seseorang harus mendaftar bahwa situs tempat konten diunggah tidak melanggar undang-undang ITE terbaru dan telah disetujui oleh pihak yang menghostingnya. Setelah ada bukti bahwa situs tersebut memenuhi persyaratan Kominfo, pemilik situs harus meminta izin kepada pemilik konten asli untuk mengunggah lagu mereka ke web dan membayar royalti kepada pemilik aslinya.

Hal ini dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta dan sesuai dengan unsur penting hukum hak cipta berupa kepemilikan manfaat atas ciptaan. Karya cipta yang dapat diunggah secara sah harus mengikuti mekanisme baik peraturan berupa Undang-Undang Hak Cipta maupun UU ITE.

Atas dasar perbandingan data, pencipta memperoleh perlindungan hukum, yang dimaksud disini adalah melindungi pencipta dan karya berhak cipta melalui sanksi terhadap pengguna yang secara tidak sah mengunggah karya pencipta ke Internet dan mencuri konten seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu. untuk mengunggahnya ke internet. Menurut Pasal 9(3), yang berhubungan dengan hak ekonomi dari karya berhak cipta, telah ditetapkan dengan jelas bahwa karya berhak cipta yang didistribusikan di Internet untuk tujuan komersial dikenai sanksi berupa pembayaran kompensasi kepada penerima lisensi.

Perlindungan yang diberikan kepada pemilik konten berupa penutupan website oleh pihak yang berwenang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana ayat (1) menyatakan: "Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang diselenggarakan." Dalam hal ini, berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), dapat memblokir dalam sistem konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dan penggunaan layanan sistem elektronik membuat tidak dapat diakses.

Ketika membahas rumusan masalah pertama, penulis mencatat bahwa perlindungan hukum yang diterima pencipta adalah perlindungan atas karya ciptanya, yang telah didaftarkan pada pihak berwenang dan diperkuat dengan tujuan pemberian hak moral dan eksploitasi hak ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta harus didukung dengan pembuktian akan pentingnya moral karya dan hak milik. Jalan untuk memperoleh hak ekonomi atas suatu ciptaan diawali dengan adanya pendaftaran resmi dan pendaftaran pada lembaga yang berwenang. Hal ini diperkuat dengan regulasi yang mengaturnya. Aturan ini tertuang dalam Pasal 64, 65, dan 66 UU No 28 Tahun 2014. Kedua hak tersebut membuktikan bahwa suatu ciptaan yang telah mendapat hak moral dan hak ekonomi pada tahun resmi mendapat perlindungan hukum berupa pengakuan bahwa ciptaan itu adalah milik seseorang. dan siapa pun yang ingin memanfaatkannya harus meminta izin resmi kepada pemiliknya agar tidak merugikan pemilik aslinya. Inti dari masalah pertama ini adalah perlindungan hukum diperoleh dalam bentuk pengakuan dan permintaan izin dari pencipta untuk mengeksploitasi karya ciptanya.

4.2. Saran

Pemerintah harus memperketat peraturan hak cipta yang selama ini dianggap wajar oleh masyarakat umum. Ada aturan tambahan tentang hak cipta dan teknologi, seperti mengunggah konten ke internet. Dari sudut pandang teknologi, Anda perlu menegakkan persyaratan unggahan sebelum terjadi pelanggaran hak cipta di internet. Sebaiknya mekanisme pembayaran ganti rugi dan sanksi kepada pelaku diperketat, agar hal-hal sepele yang merugikan penulis tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adisumarto, Harsono. Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, (Jakarta: Akademika Pressindo). 1990.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2016.
- Asril, Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti). 2004.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media. 2016.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung: Citra Aditya Bakti). 1997.
- Hariyani, Iswi. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, (Jakarta: Pustaka Yustisia). 2010

Jurnal:

- M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008

- M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3 (2015)
- Pandelaki, G. R. Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lex Et Societatis, 6(5), (2018).
- Puspitasari, I., & Devintawati, E. Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), (2018)

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Website:

Hani Nur Fajrina, "Alasan 22 Situs Musik Bajakan Diblokir Pemerintah", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20151124084627-185-93630/alasan-22-situs-musik-bajakan-diblokir-pemerintah>, diakses pada tanggal 23 November 2022.

<http://www.Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.com>, diunduh pada 23 November 2022.

<http://inimu.com/komputer/2010/08/02/download-kumpulan-software-downloadmanagergratis/>, diunduh pada 23 November 2022.

<http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html>, diunduh pada 23 November 2022

http://hanalisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_stop/#.UCFwE0ge9.com, diunduh pada 23 November 2022.